



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Yth.

1. Sekretaris DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Kepala BKD/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Karo Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian Setjen DPD RI
4. Karo Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum Setjen MPR RI
5. Karo Persidangan I Setjen DPR RI
6. Kapus Analisis Keparlemenan Setjen DPR RI
7. Plh. Kapus Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Setjen DPR RI
8. Plt. Kapus Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang Setjen DPR RI
9. Para Pejabat Fungsional Analis APBN
10. Para Pejabat Fungsional Perisalah Legislatif
11. Para Pejabat Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
12. Para Pejabat Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif
13. Para Pejabat Fungsional Analis Legislatif

SURAT EDARAN

NOMOR: 7/SE-SEKJEN/2024

TENTANG

**PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI PORTAL ELEKTRONIK REGISTER
INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL SATU INSTANSI (PERISAI)
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

1. Latar Belakang

- a. Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan karir pejabat fungsional di bawah pembinaan Sekretariat Jenderal DPR RI, maka perlu adanya sistem informasi Jabatan Fungsional yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
- b. Sistem informasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a dibangun dalam bentuk aplikasi PERISAI, dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan karir Pejabat Fungsional di bawah pembinaan Sekretariat Jenderal DPR RI.
- c. Jabatan Fungsional di bawah pembinaan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Perisalah Legislatif, Asisten Perisalah Legislatif, Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif, dan Analis Legislatif.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai pemberitahuan dan acuan bagi instansi pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional di bawah pembinaan Setjen DPR RI dan pejabat fungsional di bawah pembinaan Setjen DPR RI dalam memanfaatkan sistem aplikasi PERISAI.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. Aplikasi Portal Elektronik Register Informasi Jabatan Fungsional Satu Instansi (PERISAI);
- b. Tata Cara Pengajuan Penggunaan Aplikasi PERISAI Setjen DPR RI;
- c. Tata Cara Penggunaan Aplikasi PERISAI Setjen DPR RI;
- d. Pemanfaatan Aplikasi Aplikasi PERISAI Setjen DPR RI; dan
- e. Ketentuan Lain-Lain.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1802);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1418);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1418);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 598);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 431);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); dan
- h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494).

5. Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi Portal Elektronik Register Informasi Jabatan Fungsional Satu Instansi (PERISAI)

- a. Aplikasi Portal Elektronik Register Informasi Jabatan Fungsional Satu Instansi (PERISAI)
 - 1) Aplikasi Portal Elektronik Register Informasi Jabatan Fungsional Satu Instansi yang selanjutnya disebut Aplikasi PERISAI adalah aplikasi berbasis web yang memuat layanan-layanan pengelolaan dan pembinaan karir Jabatan Fungsional di bawah pembinaan Setjen DPR RI, terdiri dari:

- a) pengajuan akun admin dan pengguna;
 - b) persetujuan kebutuhan formasi;
 - c) pendaftaran uji kompetensi;
 - d) konsultasi jabatan fungsional;
 - e) *knowledge sharing*;
 - f) pendaftaran diklat;
 - g) pelaporan predikat kinerja;
 - h) sistem informasi.
- 2) Aplikasi PERISAI dapat diakses melalui tautan: <https://perisai.dpr.go.id>
- 3) Aplikasi PERISAI mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- a) Terintegrasi dengan SIASN;
 - b) Menggunakan *database* ASN yang terdapat dalam *database* Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 - c) Multi layanan, dengan satu aplikasi PERISAI terdapat berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan.
- b. Tata Cara Pengajuan Penggunaan Aplikasi PERISAI Setjen DPR RI
- 1) Bagi instansi pengguna jabatan fungsional di bawah pembinaan Setjen DPR RI, yang akan menggunakan Aplikasi PERISAI dapat mengajukan permohonan akun Admin Instansi/Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menunjuk 1 (satu) orang PNS yang bukan berstatus sebagai pejabat fungsional di bawah pembinaan Setjen DPR RI pada instansi bersangkutan;
 - 2) Pengajuan permohonan yang dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
 - 3) Admin Instansi/Pejabat Pembina Kepegawaian dimaksud pada huruf a bukan dari Jabatan Fungsional di bawah pembinaan Setjen DPR RI;
 - 4) Admin Instansi/Pejabat Pembina Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Provinsi/ Kab/Kota dapat ditunjuk dari unit pengelola kepegawaian di Sekretariat DPRD terkait dengan menyampaikan tembusan surat penugasan kepada BKD/ BKPSDM di lingkungannya;
 - 5) Pengajuan permohonan akun Admin Instansi/Pejabat Pembina Kepegawaian dilakukan pada aplikasi PERISAI pada menu **Pengajuan Akun Admin**.
- c. Tata Cara Penggunaan Aplikasi PERISAI Setjen DPR RI
- Penggunaan Aplikasi PERISAI dapat diakses melalui tautan <https://s.id/Panduan-PERISAI>
- d. Pemanfaatan Aplikasi Aplikasi PERISAI Setjen DPR RI
- Aplikasi PERISAI dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah pengguna Jabatan Fungsional di bawah pembinaan Setjen DPR RI antara lain:
- 1) pemantauan perolehan Angka Kredit Pejabat Fungsional di bawah pembinaan Setjen DPR RI menjadi lebih mudah, efektif, efisien, dan akuntabel.
 - 2) percepatan layanan pengembangan karir Pejabat Fungsional di bawah pembinaan Setjen DPR RI seperti layanan Pendataan Pejabat Fungsional,

Persetujuan Formasi, Uji Kompetensi, Pendaftaran Diklat, Konsultasi Jabatan, *Knowledge Sharing*, dan Sebaran Informasi Jabatan.

- 3) Aplikasi PERISAI yang terintegrasi dengan SIASN memberikan ruang untuk pengecekan, perbaikan, pembaruan data kepegawaian yang tidak sesuai. Hal ini karena data di aplikasi PERISAI ditampilkan berdasarkan data yang terinput di SIASN.
 - 4) kemudahan dan keterbukaan informasi seputar pengembangan karir yang dapat dipantau bersama, baik oleh Admin Instansi/Pejabat Pembina Kepegawaian maupun oleh Pejabat Fungsional.
- e. Ketentuan Lain-Lain
- 1) Sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan pengembangan karir Pejabat Fungsional, Instansi Pengguna Jabatan Fungsional di bawah pembinaan Setjen DPR RI diharapkan menggunakan Aplikasi PERISAI secara utuh mulai April 2024 dan seterusnya.
 - 2) Admin Instansi/Pejabat Pembina Kepegawaian perlu memastikan seluruh pejabat fungsional di bawah pembinaan Setjen DPR RI yang berada di lingkungannya untuk didaftarkan dan menggunakan Aplikasi PERISAI.
 - 3) Dalam proses penggunaan aplikasi PERISAI, admin Instansi/Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Fungsional perlu mempelajari, memahami, dan menerapkan panduan yang telah disusun dalam buku petunjuk aplikasi PERISAI.
 - 4) Layanan konsultasi terhadap penggunaan Aplikasi PERISAI dapat melalui:



6. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS JENDERAL

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal MPR RI;
2. Sekretaris Jenderal DPD RI;
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI;
5. Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI.

SCAN PANDUAN DISINI

